



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461
TANGERANG 15111

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/ KEP. -PAUD KB/KEC.TANGERANG 2020

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN "AL – FIKRI"

Nama Badan Hukum	: Yayasan Pendidikan Al-Fikri
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	: 58 Tanggal 23 Februari 2016
Yang dibuat di Notaris	: IMRON, SH
Nama PAUD Nonformal	: PAUD AL - FIKRI
Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat PAUD Nonformal	: Jl. Jambu RT. 03/05 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 Maret 2020

a.n WALIKOTA TANGERANG



PEMBINA IV/a
NIP. 19760907 1996021003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461
TANGERANG 15111

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/KEP. -PAUD/KEC.TANGERANG/2020

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN "AL – FIKRI"

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformalk. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal "KELOMPOK BERMAIN AL-FIKRI".

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518)

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Nonformal KELOMPOK BERMAIN AL-FIKRI Nomor :001/PAUDALFIKRI/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang diterima Kecamatan Tanggal 04 Februari 2020;
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Nonformal KELOMPOK BERMAIN AL-FIKRI Nomor : Tanggal 28 Januari 2020 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 18 Februari 2020;
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/ 1209 –Paudpnf Tanggal 09 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Tangerang Tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal KELOMPOK BERMAIN AL-FIKRI

KESATU	:	Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Al - Fikri
	:	Nomor dan Tanggal AKte : 58 Tanggal 23 Februari 2016
	:	Yang dibuat di Notaris : IMRON, SH
	:	Nama PAUD Nonformal : AL - FIKRI
	:	Program : KELOMPOK BERMAIN
	:	Alamat PAUD Nonformal : Jl. Jambu RT. 03/05
		Kelurahan Buaran Indah
		Kecamatan Tangerang
		KotaTangerang

- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, berlaku salam tidak ada perubahan dan penyelenggaraan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal tersebut dalam dictum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilaman dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 Maret 2020

